

Jl. KH. Moch Achyar RT/RW. 03/03 Ds. Sodong Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang - Provinsi Banten,
Kode Pos 15720 Telp /Fax. (021) 599-6857, Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor : 005/PW.05/K.BT-04/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang

Di

Tempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 yang kemudian dilanjutkan pada tahapan verifikasi partai politik pada tanggal 29 Juli 2022 dimana dalam tahapan tersebut dilakukan verifikasi salahsatunya terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

Bersamaan dengan ini Kami sampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pemilu Serentak tahun 2024, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 101 huruf a dan b *“tugas Bawaslu Kabupaten/Kota “a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu., b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;*
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.) Pasal 455 ayat (1) *“Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu: 2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang”;*
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022 Jakarta, 29 Juli 2022;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 94 ayat (2) *“Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa”*;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 6 ayat (1) *” Jenis LKD paling sedikit meliputi : a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga;c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Pasal 8 ayat (5) *“ Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya **dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik**”*;
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pasal 4 ayat (1) *“Jenis LKD meliputi: a. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa; b. TP PKK; c. rukun tetangga dan tukun warga; d. Karang Taruna; e. Posyandu; dan f. lembaga kemasyarakatan lainnya”*;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pasal 5 huruf f *“Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan : f. **tidak berafiliasi dengan partai politik.***

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan diatas, Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau :

1. Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mengadakan kegiatan sosialisasi tentang netralitas dalam pemilihan terhadap Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Se-Kabupaten Tangerang;
2. Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang membuat Surat Edaran khusus tentang netralitas Lembaga Kemasyarakatan Desa diseluruh tahapan Pemilu tahun 2024 ;
3. Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang memberikan sanksi yang tegas bilamana terbukti terdapat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi pengurus/anggota partai politik, menggunakan jabatannya sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk mendukung salah satu peserta Pemilu, menggunakan jabatannya sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk mengajak masyarakat mendukung/tidak mendukung salah satu peserta Pemilu.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Tangerang, 08 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KETUA

ANDI IRAWAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Sekda Kabupaten Tangerang;
4. Arsip.